

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk yang tinggi adalah negara Indonesia. Berdasarkan data yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 2019 jumlah penduduk Indonesia mencapai 265 juta jiwa, dengan jumlah angkatan kerja 125,32 juta jiwa. Peningkatan angkatan kerja yang terjadi setiap tahunnya tidak diikuti dengan kesempatan kerja yang ada di dalam negeri. Sehingga keadaan seperti ini membuat tingginya tingkat pengangguran di dalam negeri. Data yang tercatat pada tahun 2019 tingkat pengangguran di Indonesia mencapai 7,15 juta jiwa (BPS). Hal inilah yang menjadi faktor pendorong angkatan kerja Indonesia berupaya untuk mencari pekerjaan ke luar negeri. Mengingat rendahnya kesempatan kerja yang ada di dalam negeri. Salah satu solusi yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengurangi tingkat pengangguran di dalam negeri ialah dengan memanfaatkan kesempatan kerja yang ada di luar negeri.

Terbatasnya lapangan pekerjaan yang ada di dalam negeri mengakibatkan banyaknya Warga Negara Indonesia (WNI) memilih untuk bekerja di luar negeri dengan penghasilan yang cukup tinggi. Hal ini yang menjadi faktor pendorong mobilitas tenaga kerja secara internasional. Adanya ketimpangan dalam pembangunan ekonomi membuat para tenaga kerja melakukan mobilitas secara internasional. Hal ini menjadi respon setiap individu dan negara karena terbatasnya lapangan pekerjaan yang ada didalam negeri. Berdasarkan data, negara Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia setelah India, China, dan USA (The World Bank, 2017). Dengan jumlah penduduk yang besar mengakibatkan tersedianya lapangan pekerjaan yang minim sehingga WNI lebih tertarik untuk memanfaatkan kesempatan kerja yang ada di luar negeri.

Menurut laporan Bank Dunia tahun 2017, menyatakan bahwa sistem migrasi PMI memberikan manfaat dalam mendapatkan akses pekerjaan yang

lebih baik. Sedangkan menurut mantan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia M.Hanif Dhakiri, menjadi pekerja migran adalah salah satu hak dari warga negara. Yang mana tidak menjadi pilihan terakhir dalam mencari pekerjaan melainkan menjadi pilihan kompetitif bagi angkatan kerja Indonesia yang sedang berkembang dalam mencari pekerjaan yang layak. Dalam pengelolaan migrasi tenaga kerja secara profesional memiliki tujuan yaitu dapat membantu pekerja migran dalam mendapatkan akses pekerjaan yang baik dan memperbaiki perlindungan yang didapatkan ketika di luar negeri. Sehingga setiap pekerja migran dibebaskan dalam memilih pekerjaan yang layak. Pendapatan yang didapatkan oleh setiap PMI rata-rata memperoleh pendapatan empat hingga enam kali lebih tinggi dibandingkan pendapatan saat bekerja di Indonesia (Antarnews, 2021).

Salah satu negara di Asia yang menjadi incaran bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) ialah negeri Jiran Malaysia. Jika dilihat secara geografis Malaysia memiliki kedekatan dengan negara Indonesia. Selain itu bahasa yang digunakan dan juga biaya transportasi ke Malaysia yang murah juga menjadikan faktor pendorong bagi PMI untuk bekerja di negeri jiran tersebut. Pada umumnya PMI yang bekerja di Malaysia paling banyak pada sektor informal. Dimana pekerjaan yang didominasi oleh Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT). Meskipun masih banyak sektor lain seperti sektor industri yang mempekerjakan PMI. Pekerja migran yang bekerja di luar negeri masih terbilang cukup tinggi. Menurut data dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Malaysia menempati urutan pertama jumlah PMI terbanyak yang dikirim ke luar negeri pada tahun 2018 dan 2019 dan mengalami penurunan di tahun 2020 karena adanya *lockdown* nasional yang diterapkan oleh negara Malaysia (Antarnews, 2020).

Pada awalnya proses dari migrasi atau mobilitas penduduk orang Indonesia dan Malaysia terjadi jauh sebelum kedua negara tersebut terbentuk. Sehingga persamaan serumpun kedua negara tersebut masih terbilang sama. Dimana persamaan budaya dan agama yang mayoritas dianut menjadi salah satu faktor penting dalam kemudahan kegiatan mobilitas kedatangan pekerja Indonesia ke Malaysia. Selain itu PMI memiliki keunggulan dimana dianggap

lebih mahir serta pekerja keras jika dibandingkan dengan tenaga kerja lainnya. Hal inilah yang menjadikan faktor pendukung utama banyaknya PMI yang tertarik dan bekerja di Malaysia (Idris, 2005).

Tabel 1
Penempatan PMI Terbesar Tahun 2020

NO	NEGARA	JUMLAH
1.	Hongkong	53.206
2.	Taiwan	34.415
3.	Malaysia	14.630
4.	Singapura	4.474
5.	Saudi Arabia	1.793
6.	Brunei Darussalam	1.202
7.	Polandia	798
8.	Jepang	749
9.	Korea Selatan	641
10.	Italia	411

Sumber: BP2MI

Berdasarkan **Tabel 1**, dapat diketahui bahwa penempatan terbesar pekerja migran di luar negeri berdasarkan tahun 2020 berjumlah sekitar 113.173 orang. Hongkong merupakan negara penempatan PMI terbanyak pada tahun 2020 kemudian diikuti dengan Taiwan dan Malaysia. Seperti yang terlihat di dalam tabel bahwa Malaysia dapat dikategorikan sebagai negara yang cukup menerima banyak tenaga kerja yang berasal dari Indonesia. Namun pada sektor informal Malaysia masih menempati urutan pertama. Hal ini ditandai dengan tenaga kerja asing yang berada di Malaysia berjumlah kurang lebih 20%.

Pengiriman PMI yang tinggi menyebabkan banyaknya berbagai permasalahan yang terjadi pada PMI. Malaysia merupakan salah satu tujuan pengiriman PMI dengan tingkat permasalahan rumit di sektor informal. Hal ini ditandai dengan ditemukannya berbagai kasus tindak kekerasan yang dilakukan oleh majikan kepada pekerja migran. Pada hakikatnya berbagai

kasus yang terjadi terhadap PMI menunjukkan bahwa betapa rendahnya perlindungan hukum yang didapatkan oleh mereka. Padahal PMI menjadi target dalam perolehan devisa negara namun hal tersebut tidak menjamin perlindungan atas hak asasi mereka. Berdasarkan data yang didapatkan dari Bank Indonesia, jumlah remitansi yang dilakukan oleh PMI di luar negeri pada tahun 2018 mencapai 10.974.240.000 USD, kemudian pada tahun 2019 mencapai 11.435.160.000 USD, dan pada tahun 2020 (September 2020) total remitansi yang diperoleh sebesar 7.119.660.000 USD (BP2MI, 2020). Sehingga dalam hal itu, Indonesia semestinya memiliki upaya dalam melakukan perlindungan hukum bagi PMI yang dapat ditempuh dengan berbagai cara. Salah satu hal yang didapat dilakukan oleh negara Indonesia adalah dengan mengoptimalkan peran pemerintah sebagai aktor pemangku kewajiban dalam mewujudkan perlindungan hukum atas setiap pelanggaran yang terjadi terhadap PMI.

Berdasarkan data dari BP2MI, jumlah tindak kekerasan yang dilakukan terhadap pekerja migran Indonesia yang berada di Malaysia berdasarkan tahun 2018 mencapai 27 orang sedangkan pada tahun 2019 mencapai 16 orang dan tahun 2020 mencapai 10 orang. Lalu jumlah korban yang meninggal pada tahun 2018 sebanyak 37 orang sedangkan pada tahun 2019 hanya 12 orang. PMI yang telah dinyatakan meninggal ini kemudian dipulangkan ke tanah air (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)). Jika melihat dari data yang ada, hampir setiap tahun jumlah penempatan PMI ke Malaysia mengalami penurunan yang sangat signifikan. Namun kasus pelanggaran yang menimpa PMI masih kerap terjadi. Perlakuan tidak manusiawi yang kerap dilakukan terhadap PMI jelas bertentangan dengan *Convention Against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (UNCAT)*. Padahal Indonesia juga telah meratifikasi konvensi tersebut pada tanggal 23 Oktober 1985 dan telah diratifikasi pada tanggal 28 Oktober 1998. Dengan melakukan pengesahan konvensi tersebut seharusnya Indonesia mampu memperlihatkan kesungguhan dalam melaksanakan setiap isi yang ada didalam konvensi tersebut, khususnya hak bebas dari berbagai penyiksaan. Indonesia juga

seharusnya dapat menjalankan kewajiban dalam melaksanakan segala prinsip yang tertuang didalam UNCAT serta membuat sebuah kebijakan hukum yang sesuai dengan tuntutan UNCAT. Hal ini didasari oleh konsekuensi atas ratifikasi yang telah dilakukan oleh negara Indonesia.

Pada dasarnya negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Indonesia wajib untuk melindungi, menghormati, dan mempertahankan segala hak yang ada untuk pekerja migran beserta keluarganya. Hak yang melekat pada diri setiap manusia termasuk PMI harus dihormati, dihargai, dan tentunya tidak boleh diabaikan begitu saja. Indonesia juga harus menjunjung tinggi prinsip dan tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Deklarasi Universal HAM. Selain itu, pemerintah Indonesia juga sudah menandatangani *International Convention on The Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* pada tanggal 22 September 2004 di New York. Pengesahan konvensi ini diharapkan dapat mendorong terciptanya ratifikasi universal dan penerapan prinsip serta norma standar internasional bagi perlindungan hak setiap PMI secara global (Abdul Maasba, 2017).

Namun pada kenyataannya kasus pelanggaran yang dilakukan oleh majikan kerap dialami oleh PMI masih sering ditemukan. Tindakan kekerasan yang dilakukan kepada PMI ini merupakan salah satu dari banyaknya kasus pelanggaran yang terjadi di Malaysia. Kasus tersebut merupakan salah satu bentuk konkret bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada PMI masih relatif rendah. Padahal Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang menjadi penggerak bagi pemajuan HAM di kawasan Asia Tenggara. Setelah lebih dari 30 tahun meratifikasi UNCAT, Indonesia masih belum sepenuhnya untuk menjalankan tuntutan dan harapan yang ada dalam pasal-pasal UNCAT. Temuan kasus yang terjadi pada PMI merupakan salah satu bentuk bahwa Indonesia gagal dalam menjalankan kewajiban hukum baik yang tersirat dan tersurat didalam UNCAT (Laode M.Syarif, 2012).

Ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas **upaya perlindungan hukum terhadap PMI** yang berada di luar negeri. Pertama tulisan dari Abdul Maasba, SM Noor, Iin Karita, dkk (2017) yang berjudul “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia” memberikan gambaran tentang pertumbuhan penduduk Indonesia yang tidak sebanding dengan jumlah kesempatan kerja yang ada. Banyaknya pekerja yang bekerja di luar negeri mengharuskan pemerintah Indonesia memberikan perhatian yang setara dengan WNI lainnya dalam mewujudkan hak PMI. Penelitian tersebut membahas mengenai salah satu contoh kasus yang menimpa PMI di luar negeri (Arab Saudi). Adanya peranan Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi yang saat itu turut memberikan sanksi keras berupa mencabut izin operasional 26 Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang melakukan penempatan PMI ke luar negeri. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ialah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (ICMW) melalui Undang-Undang No 6 Tahun 2012.

Namun pada kenyataannya juga pemerintah Indonesia masih mengalami berbagai kendala dalam menjalankan perlindungan yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti lemahnya koordinasi antar pihak yang masih cenderung ego sektoral, perlindungan pekerja Indonesia di luar negeri dan pelaksanaan kebijakan yang dikeluarkan. Peran perusahaan penempatan PPTKIS yang cenderung dominan dalam penempatan dan perlindungan dibandingkan dengan peranan Pemerintah Daerah. Tulisan kedua dari Solechan, dkk (2020) yang juga membahas mengenai peningkatan **perlindungan PMI** yang mana tulisan tersebut berjudul “Upaya Meningkatkan Jaminan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia”. Indonesia sebagai salah satu negara penegak hukum wajib melindungi warga negaranya dimana wujud dalam perlindungan tersebut ialah dengan menjamin pemenuhan dan penegakan HAM dan juga menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial PMI beserta keluarganya. Dalam tulisannya, Solechan dkk memfokuskan penelitiannya terhadap penempatan PMI yang berdasarkan pendidikan. Sehingga banyaknya persoalan yang terjadi, masih memiliki

kaitan dengan rendahnya kualitas yang dimiliki oleh masing-masing PMI sehingga pemerintah Indonesia diharapkan mampu untuk mengasah *skill* PMI khususnya pada tahap pendidikan dan pelatihan dimana calon PMI diberikan pelatihan pendidikan sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Bicara mengenai **perlindungan terhadap PMI**, pemerintah seharusnya dapat memberikan perlindungan kepada warga negaranya. Pada tulisan yang ketiga dari Dwi Nofita dkk (2019) yang berjudul “Peranan pemerintah daerah dalam upaya perlindungan pra penempatan PMI di luar negeri” menganalisis bagaimana pemerintah daerah ikut membantu pemerintah pusat dalam memberikan perlindungan kepada setiap warga negaranya khususnya pada pekerja migran. Menurutnya masalah mengenai sempitnya lapangan pekerjaan merupakan masalah yang memiliki keterkaitan yang cukup relevan dengan masalah ekonomi. Peranan pemerintah daerah tidak hanya memberikan sosialisasi saja namun lebih dari itu. Dengan melakukan berbagai cara untuk memberikan pelayanan kepada setiap tenaga kerja yang ingin bekerja ke luar negeri. Hal yang dapat dilakukan ialah dengan melakukan beberapa program yang berkaitan dengan perlindungan pra penempatan pekerja migran. Contohnya seperti memberikan sosialisasi, memberikan rekomendasi paspor, melakukan wawancara kepada setiap calon pekerja migran, menjelaskan hak dan kewajiban bagi setiap pekerja migran dan lainnya.

Selain itu pada artikel yang keempat, **permasalahan mengenai PMI** juga dibahas dalam tulisan Dinda Noor Utami (2020) yang berjudul “Upaya Indonesia dalam Menyelesaikan Permasalahan Pekerja Migran Indonesia di Taiwan 2018-2020”. Dalam tulisannya, berbagai permasalahan yang dialami oleh PMI mewajibkan pemerintah Indonesia untuk terus melakukan perlindungan terhadap warga negaranya. Permasalahan yang biasanya kerap dialami oleh PMI seperti gaji tidak dibayar/ tidak lunas, kecelakaan kerja, pemulangan PMI, pelecehan seksual, penganiayaan, dan PMI ilegal/ kaburan. Adanya permasalahan tersebut membuat pemerintah Indonesia berkewajiban untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh PMI dengan membuat

sebuah perjanjian dengan negara penempatan PMI (Taiwan). Tulisan tersebut menekankan kerjasama Indonesia-Taiwan yang disepakati untuk mempercepat proses peningkatan kesejahteraan dan dapat menyelesaikan masalah yang ada. Untuk meningkatkan perlindungan PMI yang berada di Taiwan pemerintah Indonesia melakukan beberapa hal seperti melakukan pengarahan dalam masa pra penempatan pekerja, pemberian pelatihan bahasa mandarin bagi calon PMI, koordinasi lebih insentif terkait data PMI, sosialisasi aturan dan mengatur durasi kerja PMI. Hal ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam melakukan perlindungan agar permasalahan yang terjadi terhadap PMI bisa diminimalisir.

Selain penanganan PMI di Taiwan, pada artikel yang kelima, Badruzzaman (Badruzzaman, 2016) melalui tulisannya juga membahas mengenai persoalan PMI. Terkait persoalan PMI yang berada di Saudi Arabia, ia mengemukakan bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu pendorong tenaga kerja yang berasal dari Indonesia bekerja ke luar negeri. Dalam membahas mengenai persoalan PMI ia membagi menjadi tiga periode yaitu pada saat pra penempatan, pada saat bekerja di luar negeri, hingga saat kepulangan PMI kembali ke Indonesia. KJRI Jeddah menyatakan bahwa kasus yang terjadi di Saudi Arabia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Kasus yang terjadi tidak hanya berbentuk fisik namun seperti uang gaji yang tidak dibayarkan lunas, *overstay*, tidak diberikan jaminan kesehatan serta akses untuk melakukan cek kesehatan, tidak diizinkan berkomunikasi dengan keluarga, serta berbagai kasus lainnya. Persoalan yang paling berat terjadi ialah adanya kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada PMI yang bekerja di sektor informal. Persoalan lainnya yang juga dihadapi oleh PMI yang berada di Saudi Arabia ialah adanya sistem *Kafala*. Dimana dengan adanya sistem ini membuat PMI menjadi terikat dengan atasannya. Sehingga PMI tidak bisa merasakan kebebasan yang hakiki.

Dalam tulisan Badruzzaman, ada beberapa kontradiksi yang membuat tidak berjalan nya peranan Indonesia dalam melakukan perlindungan terhadap PMI yang berada di Saudi Arabia. Hal ini sebenarnya disebabkan oleh adanya

perbedaan kedua negara tersebut mengenai sistem yang dianut. Indonesia berlandaskan kepada Undang- Undang dasar perlindungan ketenagakerjaan, sedangkan Saudi Arabia berlandaskan dengan menggunakan sistem hukum syariat Islam. Sehingga perbedaan sistem yang dianut ini menimbulkan banyak persoalan yang terjadi. Berkaitan dengan itu, pada artikel yang keenam Eprida Sani (2020) dalam tulisannya yang berjudul “Analisis pengaruh hukuman mati pekerja migran Indonesia terhadap Hubungan Bilateral Indonesia dan Arab Saudi 2010-2020” juga membahas mengenai perlindungan yang diberikan kepada PMI. Tulisan itu menggunakan konsep kepentingan nasional dari KJ Holsti, dimana setiap negara yang mengirimkan dan juga menerima PMI memiliki kepentingan didalamnya. Dalam hal itu diberlakukan ancaman hukuman mati yang diberikan kepada PMI tidak begitu memberikan dampak yang signifikan dalam hubungan bilateral yang telah dilakukan oleh kedua negara tersebut. Pada beberapa kasus yang terjadi peneliti tersebut mengungkapkan bahwa hubungan yang dilakukan dengan negara penerima masih berjalan dengan baik. Karena Indonesia sendiri memiliki kepentingan tersendiri dalam menjalankan kebijakannya.

Selanjutnya pada artikel jurnal yang ketujuh mengenai **perlindungan dalam bentuk bantuan hukum** telah dibahas oleh penelitian Atik Krustiyati (2016) yang berjudul “Optimalisasi Perlindungan dan Bantuan Hukum Pekerja Migran Melalui Promosi Konvensi Pekerja Migran tahun 2000” . Beberapa alasan mengapa kasus PMI yang mengalami permasalahan berupa pelanggaran HAM masih kerap terjadi terhadap PMI ialah karena PMI seringkali ditempatkan sebagai objek kebijakan dan selalu dipersalahkan dalam setiap persoalan migrasi manusia. Rendahnya tingkat pendidikan juga menjadi faktor pembedaan dari setiap permasalahan yang terjadi. Perlindungan hukum yang diberikan kepada PMI berlandaskan Konvensi Pekerja Migran dalam UU No 6 Tahun 2012. Dengan telah diratifikasinya Konvensi Pekerja Migran maka negara sudah dibenarkan dalam melakukan perlindungan kepada warga negaranya sebagai salah satu bentuk tanggung jawab negara. Adapun langkah ratifikasi diikuti dengan implementasi yang

berjalan baik yang artinya antara substansi, struktur dan budaya hukum harus bersinergis satu dengan yang lainnya.

Menurut Atik, Indonesia sebagai negara hukum sudah seharusnya melakukan penyelenggaraan bantuan hukum kepada warga negaranya baik di dalam maupun diluar negeri nya. Bantuan dan perlindungan hukum berlandaskan UU NO 16 Tahun 2011 dimana setiap pekerja migran berhak atas perlindungan, kesamaan serta kesetaraan dihadapan hukum . Sebuah upaya untuk memenuhi implementasi dari sebuah negara hukum yang melindungi serta menjamin Hak Asasi Manusia (HAM) warga negaranya terhadap keadilan dan juga kesamaan di bidang hukum. Bicara mengenai **Hak Asasi Manusia** pada artikel jurnal kedelapan, juga disinggung oleh tulisan dari Muhammad Azzam, dkk (Muhammad Azzam Alfarizi, 2021) yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Kerja Sama Imigrasi Dalam Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia”. Penelitian tersebut menjelaskan tentang upaya perlindungan yang dilakukan terhadap PMI yang terus dilakukan akibat adanya pelanggaran HAM yaitu ancaman kejahatan transnasional terorganisir seperti perdagangan orang yang kerap terjadi. Dengan menggunakan pendekatan penelitian secara kualitatif dengan pendekatan etnografi Muhammad Azzam dkk berusaha untuk menjelaskan fenomena persoalan PMI terkait dengan pelanggaran HAM. Kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terkait dengan persoalan yang ada dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap PMI. Apalagi ditambah dengan maraknya kasus yang menimpa PMI sehingga Indonesia sendiri melakukan kerjasama dengan bantuan dari beberapa lembaga seperti Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM serta hadirnya *International Organization For Migration (IOM)*.

Pada tulisan yang kesembilan, Vina dan Arinto (2020) dalam tulisannya yang berjudul “Implementasi perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Ponorogo dari tindak kekerasan fisik”. Tulisan

tersebut pada hakikatnya mengacu kepada undang-undang mengenai perlindungan PMI. Pemerintah pusat dan daerah sebenarnya memiliki peranan dalam melakukan perlindungan kepada PMI. Dengan menggunakan metode dengan jenis penelitian hukum empiris tulisan ini memberikan gambaran mengenai suatu negara yang seharusnya memberikan perlindungan dalam bentuk bantuan hukum kepada setiap warga negaranya. Dengan penekanan terhadap peranan dari LP3TKI, penulisan ini melihat bagaimana pemerintah dapat melakukan perlindungan saat sebelum bekerja, pada saat bekerja dan juga sesudah bekerja. Adapun kendala yang sering dihadapi oleh LP3TKI ini ialah pada persoalan kekerasan fisik. Hal ini sebenarnya didasari oleh kesalahan dari PMI yang tidak bisa memberikan informasi yang jelas terkait identitas dirinya. Sehingga dapat memperlambat kinerja dari LP3TKI dalam melakukan perlindungan terhadap PMI.

Selain itu pada artikel jurnal yang kesepuluh, Titah dan Wayan Parsa (2020) juga memberikan pandangan mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada PMI. Dalam tulisannya yang berjudul “Perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia di luar negeri”, tulisan ini sebenarnya mengacu kepada UU Nomor 18 tahun 2017 yang sudah ditetapkan sebagai perlindungan yang diberikan kepada PMI. Perlindungan tersebut dibagi menjadi perlindungan hukum preventif dan juga represif. Berlandaskan dengan undang-undang tersebut pemerintah seharusnya dapat memberikan jaminan sosial bagi PMI yang bekerja di luar negeri. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia ialah dengan melakukan program Desa Migran Produktif yang mana program tersebut dapat membantu menghindari proses migrasi yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada.

Pada umumnya penelitian terdahulu membahas mengenai peranan Indonesia dalam melindungi PMI di luar negeri khususnya seperti Taiwan, Saudi Arabia, Malaysia. Seperti tulisan dari Dinda yang memfokuskan penelitian terhadap PMI di Taiwan. Kemudian tulisan dari Badruzzaman dan Eprida yang sama-sama membahas mengenai PMI di Saudi Arabia. Sedangkan peneliti membahas mengenai PMI yang berada di Malaysia. Jika

tulisan dari Badruzzaman lebih menekankan kepada kontradiksi dua negara yang menganut sistem yang berbeda, maka dalam penelitian skripsi yang akan peneliti lakukan akan melihat bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam melindungi PMI yang berada di Malaysia. Hal ini didasarkan kepada dua negara yaitu Indonesia dan Malaysia yang secara geografis berdekatan.

Selanjutnya tulisan dari Abdul dan Atik sama-sama berlandaskan UU Nomor 6 Tahun 2012 sebagai bentuk dari perlindungan yang diberikan kepada PMI. Sedangkan peneliti menggunakan UU Nomor 18 Tahun 2017 sebagai arahan dalam pendekatan yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini. Lalu pada tulisan Solechan yang mana melihat PMI berdasarkan pendidikan sehingga tulisan tersebut lebih melihat seberapa jauh skill yang dimiliki oleh setiap PMI yang bekerja di luar negeri. Sedangkan peneliti lebih memberikan pandangan terhadap PMI khususnya pada PMI yang bekerja sebagai *Domestic Workers* atau sering disebut dengan Penata Laksana Rumah Tangga. Jika dilihat dari tulisan Dwi Nofita, tulisannya menekankan kepada peranan pemerintah daerah terhadap kasus yang terjadi pada PMI yang berasal dari suatu daerah saja. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti melihat secara menyeluruh mengenai upaya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Dalam hal ini, pemerintah pusat tentunya dibantu oleh beberapa instrumen seperti BP2MI, Kemnaker, Kemenlu dan lainnya.

Peneliti melihat adanya berbagai pelanggaran yang dilakukan terhadap PMI di Malaysia. Pelanggaran yang dimaksud ialah seperti penyiksaan, kekerasan fisik, tidak terpenuhinya hak dan lainnya. Sedangkan tulisan Azzam hanya memfokuskan kepada kejahatan transnasional terorganisir seperti perdagangan orang yang terjadi di luar negeri. Kemudian bentuk dari perlindungan hukum yang diberikan seperti pada tulisan dari Lina dan Arinto, yang mana tulisan tersebut hanya menekankan pada peranan LP3TKI saja tidak ada yang lainnya. Sedangkan peneliti nantinya akan melihat bagaimana pemerintah mengupayakan perlindungan hukum yang diberikan kepada PMI

dengan instrumen yang ada dibawahnya. Kemudian yang terakhir pada tulisan Titah dan Wayan Parsa, sebenarnya sama dengan penelitian skripsi ini namun perbedaannya terletak dimana penelitian yang dilakukan oleh Ztitah dan Wayan Parsa itu secara umum saja.

Oleh karena itu, penulis melihat bahwa permasalahan PMI merupakan salah satu permasalahan yang kompleks. Dengan itu peneliti berusaha untuk mengelaborasi temuan penelitian tersebut untuk melihat secara lebih mendalam mengenai permasalahan yang ada. Serta peneliti juga berusaha untuk melakukan penelitian tentang bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam melakukan perlindungan hukum terhadap PMI di Malaysia dengan memfokuskan kasus yang terjadi pada periode yang sudah ditentukan, maka penulis berminat serta tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul “Upaya Perlindungan Hukum Negara Indonesia Terhadap Pekerja Migran Indonesia (PLRT) di Malaysia tahun 2018-2020”

1.2 Rumusan Masalah

Tanpa disadari dengan pertumbuhan penduduk yang besar serta persebaran penduduk yang tidak merata antar daerah mengakibatkan jumlah kesempatan kerja yang ada di Indonesia tidak seimbang dengan jumlah penduduk yang ada. Rendahnya kesempatan kerja yang ada di dalam negeri mengakibatkan para pencari kerja berbondong-bondong mencari pekerjaan di luar negeri. Sebagai negara yang membutuhkan banyak pekerja asing sebagai PLRT, Malaysia menerima banyak PMI. Malaysia sebagai sebuah negara tetangga bagi Indonesia menjadi sasaran utama dalam PMI mencari pekerjaan. Besarnya gaji yang diterima dibandingkan dengan gaji yang didapatkan di dalam negeri menjadi salah satu faktor pendorong PMI bekerja di luar negeri khususnya Malaysia. Namun dengan adanya faktor tersebut PMI kadangkala tidak memperhatikan keselamatan dirinya demi mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga.

Dalam hal ini membuat negara Indonesia ikut serta dalam mengirimkan tenaga kerjanya ke Malaysia. Hal ini dilakukan agar WNI mendapatkan pekerjaan yang cukup di luar negeri sehingga dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Namun, pada realitanya sejak awal pengiriman PMI hingga saat ini ke Malaysia terus mengalami permasalahan yang terjadi terhadap PMI. Salah satu persoalan yang ada ialah kasus pelanggaran HAM baik kecil, sedang maupun berat masih sering terjadi dan dirasakan oleh PMI di Malaysia. Permasalahan tersebut belum diselesaikan oleh pemerintah Indonesia sampai sekarang. Sehingga pemerintah Indonesia dinilai belum mampu melakukan perlindungan hukum terhadap PMI.

Berdasarkan latar belakang ini, peneliti merumuskan masalah yang akan diteliti nantinya, sebagai berikut : *Bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam melakukan perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia pada sektor PLRT dari tindak kekerasan yang terjadi di Malaysia tahun 2018-2020?*

1.3 Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan penelitian dilakukan tentu mempunyai suatu tujuan yang akan dicapai. Adapun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Tujuan Praktis : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam melakukan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) khususnya pada sektor PLRT.
2. Tujuan Teoritis : Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dinamika isu yang ada dalam studi Hubungan Internasional. Sehingga para peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian yang berkaitan dengan penelitian.

1.4 Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini memiliki manfaat yang diberikan untuk khalayak umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan baik secara akademis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

- a. Manfaat Akademis : Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memberikan kontribusi informasi dan pengetahuan mengenai upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menangani permasalahan yang terjadi terhadap pekerja migran. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ketenagakerjaan serta sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara akademis dipelajari pada bangku perkuliahan.
- b. Manfaat Praktis :
 1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam upaya mengimplementasikan pengetahuan penulis mengenai upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh negara Indonesia terhadap pekerja migran nya yang mengalami berbagai permasalahan.
 2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para studi Hubungan Internasional yang akan melakukan kontribusi penelitian terhadap isu-isu non tradisional serta fenomena lainnya. Khususnya fenomena dalam permasalahan yang dihadapi oleh PMI (PLRT) di Malaysia yang kerap mengalami tindak kekerasan oleh majikan.
 3. Bagi pemerintah Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam membuat keputusan kebijakan luar negeri dalam menangani persoalan yang terjadi terhadap PMI di luar negeri.
 4. Bagi Masyarakat Umum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat agar lebih mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI).

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam rangka untuk memberikan pemahaman mengenai isi dari penelitian yang akan penulis lakukan secara menyeluruh, maka penulis akan menjelaskan bagian-bagian dari penelitian ini, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini berisi deskripsi latar belakang masalah yang akan diteliti oleh peneliti serta penelitian terdahulu yang telah peneliti kaji, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PENELITIAN

Bagian ini berisi uraian mengenai konsep/teori, kerangka pemikiran, beserta asumsi yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bagian ini berisi uraian mengenai objek penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, teknik analisis data, dan jadwal penelitian.

BAB IV PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) DI MALAYSIA

Bagian ini membahas mengenai:

4.1 Dinamika pengiriman PMI di Malaysia

4.3 Hubungan negara Indonesia dan Malaysia terkait PMI

4.2 Fenomena PMI

4.4 Faktor yang melatarbelakangi PMI bekerja di Malaysia

4.5 Permasalahan PMI di Malaysia

4.6 Kasus tindak kekerasan oleh majikan terhadap PMI di Malaysia tahun 2018-2020

4.7 Penyebab terjadinya tindak kekerasan terhadap PMI di Malaysia

BAB V UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM PMI DI MALAYSIA

Bagian ini membahas mengenai:

5.1 Peranan Pemerintah Indonesia terhadap perlindungan PMI di Malaysia

5.2 Upaya perlindungan hukum terhadap PMI (PLRT) di Malaysia

5.3 Upaya penyelesaian kasus tindak kekerasan terhadap PMI (PLRT) di Malaysia tahun 2018-2020

5.4 Tantangan Perlindungan yang dilakukan negara Indonesia Terhadap PMI (PLRT)

5.5 Konvensi global, regional, dan internasional tentang perlindungan PMI

BAB VI PENUTUP

Bagian laporan terakhir ini berisi kesimpulan beserta saran. Kesimpulan penelitian ini akan menjelaskan mengenai hasil penelitian yang telah penulis lakukan. Penulis juga menuliskan saran yang berisi mengenai harapan penulis terkait dengan penelitian yang akan penulis lakukan.